

Nomor : 038/PM.04/KNB-03/05/2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Gerung, 02 Mei 2024

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatut Sipil Negara (ASN)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan **Surat Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatut Sipil Negara (ASN)**. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 2 dan 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Maksud Asas Netralitas adalah tidak berpihak pada bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. Pasal 9 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. Pasal 11 PP Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS bahwa salah satu bentuk etika ASN terhadap diri sendiri adalah meliputi menghindari kepentingan konflik pribadi, kelompok maupun golongan.
3. Surat Keputusan Bersama Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai

Aparatut Sipil Negara (ASN) agar seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau ketidaknetralan :

- a. Aparatut Sipil Negara (ASN) dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, ASN, yang akan maju sebagai kepala daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- b. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilihan
- c. membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow group/akun pemenang bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
- d. menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
- e. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon peserta pemilihan;
- f. menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bakal pasangan calon peserta pemilihan;
- g. memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotocopi KTP atau surat keterangan penduduk.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA



Rizal Umami

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Lombok Barat
- Peringgal